

KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIJUNJUNG
NOMOR : 342/PM.00.02/K.SB-09/12/2022

TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIJUNJUNG

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk mengoptimalkan tugas Bawaslu Kabupaten Sijunjung dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum tahun 2024, diperlukan kegiatan pengawasan yang terintegrasi;
 - b. bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung Nomor: 37/RT.02/SB-09/12/2022 pada tanggal 26 Desember 2022 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum tahun 2024 diampu oleh Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat di Bawaslu Kabupaten Sijunjung sebagai penanggung jawab;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
 - 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 666)
 - 3. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 - 4. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
 - 5. Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1211);
 - 6. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia tanggal 22 Desember 2022 Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan

- Perwakilan Daerah;
7. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 450/HK/K1/12/2022 Tentang Penanggung Jawab Dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024;
 8. Berita Acara Pleno Bawaslu Kabupaten Sijunjung Nomor: 37/RT.02/SB-09/12/2022 pada tanggal 26 Desember 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG**

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung sebagai anggota Tim Pengawasan Pencalonan Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pengarah bertugas,
 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan tahapan kepada tim pengawas;
 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas Bawaslu Kabupaten Sijunjung
- b. Penanggung jawab bertugas,
 1. memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas. Bawaslu
 2. mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahapan secara menyeluruh;
- c. Ketua dan Wakil-Wakil Ketua bertugas,
 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilakukan oleh tim Pengawas;
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas.
- d. Sekretaris dan Wakil_Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh tim pengawas pada setiap kegiatan pengawasan;
- e. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pencalonan, dan memastikan KPU menerima pendaftaran bakal calon sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
- f. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas serta memproses dugaan pelanggaran yang terjadi;
- g. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisis potensi sengketa proses Pemilu yang tertuang dalam dokumen Formulir

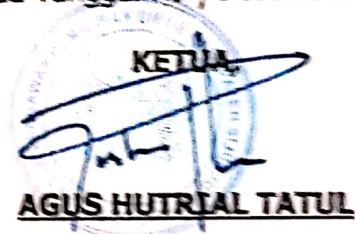
Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas;

- h. Anggota yang berasal Unit Kerja yang menangani Hukum dan Humas bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan hukum dan menganalisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan;
- i. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Data dan Informasi bertugas menerima akun Silon dan menyerahkan kepada ketua Bawaslu Provinsi untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan Silon oleh anggota tim lainnya serta kepada ketua Bawaslu Kabupaten/Kota.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Sumatera Barat.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sijunjung
Pada Tanggal : 27 Desember 2022


AGUS HUTRIAL TATUL

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

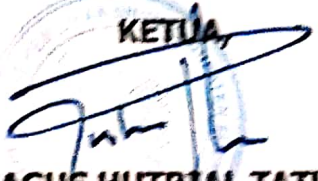
1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat.
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat.
3. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung.
4. Bendahara Pengeluaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SIJUNJUNG**
NOMOR : 342 /PM.00.02/K.SB-09/12/2022
TANGGAL : 27 DESEMBER 2022
**TENTANG : TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN PERSEORANGAN
PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
DAERAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dan Tugas Dalam Tim
I Koordinator dan Pengarah			
1	Agus Hutrial tatul, S.Pi	Ketua Bawaslu Kabupaten Sijunjung	Koordinator
2	Juni Wandri, SH., M.Kn	Anggota Bawaslu Kabupaten Sijunjung	Pengarah
3	Riki Minarsah, SE	Anggota Bawaslu Kabupaten Sijunjung	Pengarah
II Penanggung Jawab			
1	Riki Minarsah, SE	Anggota Bawaslu Kabupaten Sijunjung Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat	Penanggung Jawab (Exofficio)
III Ketua dan Wakil Ketua			
1	Dewi Lusianita, SE., MM	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sijunjung	Ketua
2	Legi Septiadi Saputro, SH	Staf Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Sijunjung	Wakil Ketua
IV Sekretaris dan Wakil Sekretaris			
1	Nurmishbah, S.Pd	BPP Bawaslu Kabupaten Sijunjung	Sekretaris
2	Desvira Iswarti, S.Pdi	Staf Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Sijunjung	Wakil Sekretaris
V Anggota			
1	Harry Kurnia Putra, S.Kom	Staf Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Sijunjung	Anggota
2	Agusman, SH	Staf Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Sijunjung	Anggota
3	Helmi Dahlia, Shi	Staf Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Sijunjung	Anggota
4	Zikri Elbar Fadma, S.Ap	Staf Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Sijunjung	Anggota

5	Chrisyan Saputra, SH	Staf Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Sijunjung	Anggota
6	Febriboy Arnendra, SE	Staf Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Sijunjung	Anggota
7	Adri Jon Repo, S.Pd	Staf Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Sijunjung	Anggota

Ditetapkan di : Sijunjung
Pada Tanggal : 27 Desember 2022

KETUA

AGUS HUTRIAL TATUL